



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi;
Tempat lahir : Kampung Surau;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 30 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
Tempattinggal : Jorong Kampung Surau, Kenagarian
Gunung Selasih, Kecamatan Pulau
Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
 2. Nama lengkap : Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan
Angga;
Tempat lahir : Kampung Surau;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 2 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempattinggal : Jrg. Sungai Belit Kenagarian Gunung
Selasih Kecamatan Pulau Punjung
Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 - Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi;
 1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

– Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga;

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa-Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI dan Terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI dan Terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E-1556009;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E-1556009, atas nama DONA ELFI YANTI;

Dikembalikan kepada saksi ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih dengan plat nomor BA-5547-VV, No Rangka : MH1JFZ121JK337512, No Mesin : JFZ1E2341904 atas nama SITI FATIMAH;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH;

3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa-terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa-Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa-terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI bersama-sama dengan terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA Pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di jalan dekat rumah Sdr. IPUL di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang manaperbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wib sewaktu terdakwa I BASRI YANDI beradadi pondok kebun di dekat SMK Negeri 2 Pulau Punjung datang terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 ke tempat terdakwa I BASRI YANDI, kemudian Terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA mengatakan kepada terdakwa I BASRI YANDI bahwa Terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA memerlukan uang untuk angsuran kredit sepeda motornya dan Terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA mengajak terdakwa I BASRI YANDI untuk mengambil sepeda motor yang di parkirkan di jalan dekat rumah Sdr. IPUL di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Terdakwa I BASRI YANDI berangkat dari Pondok kebun milik terdakwa I BASRI YANDI bersama dengan terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA menggunakan Sepeda Motor merk Honda Jenis Beat warnah putih milik terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA menuju rumah Sdr. IPUL di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di Rumah Sdr. IPUL lalu terdakwa I BASRI YANDI turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA menunggu di atas sepeda motor miliknya untuk mengawasi orang dan untuk membawa terdakwa I BASRI YANDI lari apabila di ketahui oleh orang. Terdakwa I BASRI YANDI melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Hondajenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009 di parkirkan di tempat yang gelap di pinggir jalan lalu terdakwa I BASRI YANDI mendekati sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut tidak di kunci stang lalu sepeda motor tersebut terdakwa I BASRI YANDI ambildan terdakwa I BASRI YANDI dorong sampai di dekat terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa I BASRI YANDI naik ke sepeda motor yang diambil tersebut kemudian di dorong oleh terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA dengan sepeda motor miliknya dengan cara menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA yang diletakkan di standar kaki belakang sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa I BASRI YANDI kendaraai tersebut hingga sampai ke Pondok kebun milik terdakwa I BASRI YANDI. Kemudian terdakwa I BASRI YANDI menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obenglalu sepeda motor terdakwa I BASRI YANDI bawa ke Solok untuk dijual sedangkan terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA pulang kerumahnya, dalam perjalanan menuju Solok di daerah Sungai Lansek terdakwa I BASRI YANDI mendapat berita bahwa masyarakat Sungai Belit mengetahui bahwa terdakwa I BASRI YANDI bersama dengan terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA mengambil sepeda motor yang hilang di depan rumah Sdr. IPUL tersebut, lalu sepeda motor yang telah diambil tersebut terdakwa I BASRI YANDI letakkan atau ditinggalkan di samping tako variasi daerah kiliran jao Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung kemudian terdakwa I BASRI YANDI pergi ke Solok dengan menggunakan bus;

- Bahwa terdakwa I BASRI YANDI bersama dengan terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan berencana untuk dijual untuk mendapatkan uang;

- Bahwa saat terdakwa I BASRI YANDI bersama dengan terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Hondajenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009 milik ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI tidak ada meminta izin atau diberi izin oleh pemilik sepeda motor tersebut yakni ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI;

- Akibat perbuatan para terdakwa, ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj



1. Romi Gusrianto panggilan Romi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di halaman rumah IPUL Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi sewaktu saksi akan pulang ke rumah dan sepeda motor yang saksi parkirkan sudah tidak ada lagi.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung berusaha mencari sepeda motor tersebut bersama warga masyarakat sekitar namun tidak juga ditemukan.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian terjadi saksi sedang mengikuti acara tahlilan di rumah Sdr IPUL.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa II ANGGA FIRMANSAH Bin ANASRIL Pgl ANGGA dan terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI di ketahui dari keterangan RONI ISMAIL yang mengatakan kepada saksi bahwa RONI ISMAIL Pgl RONI berpapasan atau berselisih jalan dalam perjalanan menuju rumah IPUL sedangkan terdakwa II ANGGA FIRMANSAH Bin ANASRIL Pgl ANGGA mendorong sepeda motor dengan terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI menuju arah Pulau Punjung.
- Saksi mengatakan barang yang telah diambil oleh terdakwa II ANGGA FIRMANSAH Bin ANASRIL Pgl ANGGA bersama dengan terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009 yang diambil oleh terdakwa II ANGGA FIRMANSAH Bin ANASRIL Pgl ANGGA bersama dengan terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI adalah sepeda motor milik saksi sendiri.



- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW milik saksi tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli lunas atau kontan seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada bulan Agustus tahun 2012 di Dealer Sahabat Motor Pulau Punjung yang mana Surat kendaraan (STNK) tersebut atas nama istri saksi DONA ELFI YANTI namun pada saat ini sepeda motor tersebut saksi gadaikan ke Bank Mandiri Syariah Sungai Tambang untuk mendapatkan pinjaman sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebanyak Rp 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dan telah dilakukan pembayaran sebanyak 22 (dua puluh dua) kali angsuran.
- Bahwa posisi dan kondisi sepeda motor milik saksi saat sebelum hilang diambil oleh Terdakwa II ANGGA bersama dengan temannya adalah sedang diparkir berada di pinggir jalan depan rumah Sdr IPUL dalam keadaan stang tidak terkunci sedangkan kunci sepeda motor tersebut saksi cabut dan bawa.
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 20.15 wib saksi datang ke rumah IPUL di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009 milik saksi untuk mengikuti acara tahlilan sesampainya di rumah IPUL saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan di depan rumah IPUL setelah sepeda motor saksi parkirkan, saksi langsung masuk ke dalam rumah IPUL untuk mengikuti acara Tahlilan tersebut, sekira pukul 22.00 wib acara tahlilan selesai dan saksi hendak pulang kemudian saksi berjalan menuju ke tempat sepeda motor yang saksi parkirkan sebelumnya namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi atau telah hilang kemudian saksi berusaha mencari sambil menanyakan kepada orang yang hendak pulang dari acara tahlilan di rumah IPUL tersebut namun tidak ada yang mengetahuinya kemudian RONI ISMAIL Pgl RONI mengatakan bahwa RONI ISMAIL Pgl RONI melihat terdakwa II ANGGA FIRMANSAH Bin ANASRIL Pgl ANGGA sedang mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru ke arah Pulau Punjung sedangkan orang yang berada di atas 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih biru milik saksi tersebut sebelumnya RONI ISMAIL Pgl RONI tidak mengenali orang tersebut namun setelah di Polsek Pulau Punjung Baru mengetahui bernama terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI kemudian saksi bersama dengan warga masyarakat sekitar langsung berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan dan beberapa hari kemudian saksi mendapat berita bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut di temukan di Daerah Kiliran Jao Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan sepeda motor saksi tersebut langsung diamankan di Polsek Pulau Punjung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Roni Ismail panggilan Roni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di halaman rumah IPUL Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi setelah berada di rumah saksi dan diberitahukan oleh Sdr EDRIMAN Pgl ED.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung berusaha mencari Terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Pgl ANGGA.
- Bahwa pada saat pencurian terjadi, saksi sedang dalam perjalanan dari Daerah Pulau Punjung menuju daerah Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya menggunakan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya yang saksi ketahui orang yang telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) orang laki-laki namun yang dikenali bernama Terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA, sedangkan temannya tidak diketahui namanya namun setelah berada di Polsek Pulau Punjung barulah diketahui bernama Terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI dan yang menjadi korban adalah ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bersama dengan terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009 yang diambil oleh terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bersama dengan terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI adalah milik ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI.
- Bahwa terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bersama dengan terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis Beat warna putih.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis Beat warna putih alat yang digunakan oleh terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA saat kejadian tersebut adalah milik istri terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bernama SITI FATIMAH.
- Bahwa sewaktu saksi pulang ke rumah saksi di Jorong Sungai Belit dari Pulau Punjung, saksi berselisih jalan dengan terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bersama dengan terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI yang mana terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis Beat warna putih milik istri terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bernama SITI FATIMAH sedang mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW milik ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI yang dikendarai oleh terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI dengan menggunakan kaki sebelah kanan menuju arah Pulau Punjung.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 22.05 wib bertempat di jalan umum yang berjarak dari rumah IPUL lebih kurang 300 (tiga ratus) meter ke arah Pulau Punjung saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih jalan dengan terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bersama dengan terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI.

- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 21.55 wib saksi berangkat dari Pulau Punjung untuk pulang menuju ke rumah saksi di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kab Dharmasraya dan dalam perjalanan sekira pukul 22.05 wib saksi berselisih jalan di jalan umum yang berjarak dari rumah IPUL lebih kurang 300 (tiga ratus) meter ke arah Pulau Punjung dengan terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bersama dengan terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI yang mana terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis Beat warna putih milik istri terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bernama SITI FATIMAH sedang mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW milik ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI yang dikendarai oleh terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI dengan menggunakan kaki sebelah kanan menuju arah Pulau Punjung dan saksi tetap berjalan hingga sampai ke rumah saksi, kemudian saksi melihat EDRIMAN Pgl ED sedang berjalan bersama dengan ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI dan masyarakat sekitar dekat rumah saksi kemudian saksi bertanya kepada EDRIMAN Pgl ED "Ada apa bang ED?" kemudian EDRIMAN Pgl ED mengatakan bahwa ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW kemudian saksi mengatakan kepada EDRIMAN Pgl ED dan ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI bahwa saksi berselisih jalan dengan terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA yang sedang mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dan kemudian saksi ikut mencari sepeda motor milik ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI namun tidak ditemukan dan beberapa hari kemudian saksi mendapat berita bahwa sepeda motor milik ROMI GUSRIANTO yang hilang tersebut di temukan di daerah Kiliran

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jao Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan sepeda motor tersebut diamankan di Polsek Pulau Punjung.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Edriman panggilan Ed di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di halaman rumah IPUL Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dan saat kejadian terjadi saksi sedang melaksanakan tahlilan di rumah Sdr IPUL bersama dengan ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI serta warga lainnya.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi ikut berusaha mencari sepeda motor tersebut bersama warga masyarakat sekitar.
- Bahwa barang milik ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa orang yang melakukan perbuatan tersebut namun setelah berada di Polsek Pulau Punjung barulah diketahui bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI adalah terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bersama dengan terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI
- Bahwa Terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bersama dengan Terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru yang sedang diparkir di pinggir jalan depan rumah IPUL kemudian dari keterangan RONI ISMAIL Pgl RONI setelah sepeda motor diambil kemudian terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA mengendarai sepeda motor

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj



miliknya dan mendorong sepeda motor milik ROMI GUSRIANTO yang diambil oleh terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bersama dengan terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI yang mana diatas sepeda motor milik ROMI GUSRIANTO tersebut adalah terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI ke arah Pulau Punjung.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bersama dengan terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bersama dengan Terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dimilikinya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 20.00 wib saksi datang ke rumah IPUL di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk menghadiri acara Tahlilan yang mana ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI juga ada pada acara tersebut kemudian sekira pukul 21.00 wib acara tersebut selesai kemudian ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009 milik ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI yang diparkirkan di pinggir jalan depan rumah IPUL sudah tidak ada lagi kemudian saksi bersama dengan masyarakat lainnya mencari di seputaran sungai Belit dan tidak lama kemudian datang RONI ISMAIL Pgl RONI dan mengatakan bahwa sewaktu RONI ISMAIL Pgl RONI menuju rumah IPUL, yang mana RONI ISMAIL Pgl RONI berselisih jalan dengan terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA bersama dengan terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI yang mana terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih milik terdakwa II ANGGA FIRMANSYAH Bin ANASRI Pgl ANGGA sedang mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru milik ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI yang dikendarai oleh terdakwa I BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI kemudian kami mencari sepeda motor tersebut ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Punjung dan sekitarnya namun sepeda motor tidak ditemukan dan beberapa hari kemudian saksi mendapat berita bahwa sepeda motor milik ROMI GUSRIANTO Pgl ROMI yang hilang tersebut di temukan di daerah Kiliran Jao Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan sepeda motor tersebut diamankan di Polsek Pulau Punjung.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi;

- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Peristiwa atau Perkara Pencurian;

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib yang bertempat di pinggir jalan umum depan rumah IPUL di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang tersangka lakukan bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga adalah mengambil sepeda motor.

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009.

- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009 yang terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga namun setelah di Polsek Pulau Punjung baru tersangka mengetahui pemiliknya adalah Saksi Romi Gusrianto panggilan Romi.

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan 1 (satu)

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904.

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 yang terdakwa pakai bersama dengan terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga adalah milik terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 milik terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga untuk pergi mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW milik saksi Romi Gusrianto panggilan Romi dan setelah sepeda motor milik saksi Romi Gusrianto panggilan Romi di ambil lalu di dorong dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Jenis Beat warnah putih milik Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga ke Pondok kebun terdakwa.

- Bahwa terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga dengan cara terdakwa berangkat dari Pondok kebun milik tersangka dekat SMK N 2 Pulau Punjung bersama dengan terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 milik tersangka Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga menuju rumah Ipul di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di Rumah Ipul lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga menunggu di sepeda motor miliknya kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW yang di pakirkan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj



di tempat yang gelap di pinggir jalan lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut tidak di kunci stangnya lalu sepeda motor tersebut terdakwa ambil dan terdakwa dorong ke dekat terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga setelah sampai di dekat terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga dan terdakwa naik ke sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut kemudian di dorong oleh terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga dengan sepeda motor miliknya dengan cara menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga yang diletakkan di standar kaki belakang sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut hingga sampai ke Pondok kebun milik terdakwa sesampai di Pondok kebun terdakwa kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor kemudian sepeda motor terdakwa bawa ke Solok untuk di Jual, sedangkan terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga disuruh pulang kerumahnya, dalam perjalanan menuju Solok di daerah Sungai Lansek terdakwa mendapat berita bahwa masyarakat Sungai Belit mengetahui bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga yang mengambil sepeda motor yang hilang di depan rumah Ipul tersebut, sehingga sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut terdakwa letakkan atau ditinggalkan di samping tako variasi daerah kiliran jao Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung kemudian terdakwa pergi ke Solok dengan menggunakan bus.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2025 VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2025 VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E-1556009, atas nama DONA ELFI YANTI, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Beat warna putih dengan nomor polisi BA 5547 VV, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ121JK337512, dan Nomor Mesin : JFZ1E2341904 atas nama SITI FATIMAH;

II. Terdakwa Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Peristiwa atau Perkara Pencurian.
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib yang bertempat di pinggir jalan umum depan rumah IPUL di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi adalah mengambil sepeda motor.
- Bahwa bentuk dan jenis barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009 yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi namun setelah di Polsek Pulau Punjung baru Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor adalah saksi Romi Gusrianto panggilan Romi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 yang Terdakwa pakai bersama dengan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah obeng adalah milik Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 milik Terdakwa untuk pergi mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru milik saksi Romi Gusrianto panggilan Romi dan setelah sepeda motor milik saksi Romi Gusrianto panggilan Romi di ambil lalu Terdakwa mendorong dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 milik Terdakwa ke Pondok kebun Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi.

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dengan cara adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi berangkat dari Pondok kebun Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dekat SMK N 2 Pulau Punjung dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 milik Terdakwa menuju rumah Ipul di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di dekat Rumah Ipul yang mana Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi turun dari sepeda motor dengan tujuan mengambil sepeda motor yang parkir di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor dengan tujuan untuk memantau orang dan berjaga-jaga kalau Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi ketahuan mengambil sepeda motor oleh masyarakat dan Terdakwa bisa melarikan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dari kejaran masyarakat, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW ke arah Terdakwa, setelah sampai di dekat Terdakwa yang mana Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi naik ke sepeda motor yang di ambilnya tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa diletakkan di standar kaki



belakang sebelah kanan sepeda motor yang di naiki/kendarai oleh Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi tersebut hingga sampai ke Pondok kebun milik Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi kemudian Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi menghidupkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki dan sepeda motor tersebut rencananya akan di jual untuk mendapatkan uang.

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi di jual oleh Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi karena di tinggalkan di daerah Kiliran jao Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2025 VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2025 VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E-1556009, atas nama DONA ELFI YANTI, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Beat warna putih dengan nomor polisi BA 5547 VV, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ121JK337512, dan Nomor Mesin : JFZ1E2341904 atas nama SITI FATIMAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2025 VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2025 VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E-1556009, atas nama DONA ELFI YANTI;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Beat warna putih dengan nomor polisi BA 5547 VV, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ121JK337512, dan Nomor Mesin : JFZ1E2341904 atas nama SITI FATIMAH;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Peristiwa atau Perkara Pencurian.
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib yang bertempat di pinggir jalan umum depan rumah Ipul di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi lakukan bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga adalah mengambil sepeda motor.
- Bahwa bentuk dan jenis barang yang diambil Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi lakukan bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009 adalah saksi Romi Gusrianto panggilan Romi;
- Bahwa alat yang Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi gunakan bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 yang Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi pakai bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga adalah milik Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga sedangkan 1 (satu) buah obeng adalah milik Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi.

- Bahwa Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga bersama dengan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 milik Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga untuk pergi mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru milik saksi Romi Gusrianto panggilan Romi dan setelah sepeda motor milik saksi Romi Gusrianto panggilan Romi di ambil lalu Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi mendorong dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 milik Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga ke Pondok kebun Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi.

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi lakukan bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga dengan cara adalah Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga berangkat dari Pondok kebun Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dekat SMK N 2 Pulau Punjung dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 milik Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga menuju rumah Ipul di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di dekat Rumah Ipul yang mana Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi turun dari sepeda motor dengan tujuan mengambil sepeda motor yang parkir di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga menunggu di sepeda motor dengan tujuan untuk memantau orang dan berjaga-jaga kalau Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi ketahuan mengambil sepeda motor oleh masyarakat dan Terdakwa II

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga bisa melarikan bersama Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dari kejaran masyarakat, tidak lama kemudian Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga melihat Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW ke arah Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga, setelah sampai di dekat Terdakwa yang mana Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi naik ke sepeda motor yang di ambilnya tersebut kemudian Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga diletakkan di standar kaki belakang sebelah kanan sepeda motor yang di naiki/kendarai oleh Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi tersebut hingga sampai ke Pondok kebun milik Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi kemudian Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi menghidupkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki dan sepeda motor tersebut rencananya akan di jual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi di jual oleh Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi karena di tinggalkan di daerah Kiliran jao Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2025 VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2025 VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E-1556009, atas nama DONA ELFI YANTI, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Beat warna putih dengan nomor polisi BA 5547 VV, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ121JK337512, dan Nomor Mesin : JFZ1E2341904 atas nama SITI FATIMAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa-terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dan Terdakwa Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga;

Bahwa ternyata Terdakwa-Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan cara memindahkan barang tersebut ke dalam kekuasaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa-Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Peristiwa atau Perkara Pencurian.

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib yang bertempat di pinggir jalan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Ipul di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Menimbang, bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi lakukan bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga adalah mengambil sepeda motor.

Menimbang, bahwa bentuk dan jenis barang yang diambil Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi lakukan bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009.

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009 adalah saksi Romi Gusrianto panggilan Romi;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi gunakan bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga bersama dengan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 milik Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga untuk pergi mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru milik saksi Romi Gusrianto panggilan Romi dan setelah sepeda motor milik saksi Romi Gusrianto panggilan Romi di ambil lalu Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi mendorong dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 milik Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga ke Pondok kebun Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi lakukan bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj



Bin Anasri panggilan Angga dengan cara adalah Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga berangkat dari Pondok kebun Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dekat SMK N 2 Pulau Punjung dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 milik Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga menuju rumah Ipul di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di dekat Rumah Ipul yang mana Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi turun dari sepeda motor dengan tujuan mengambil sepeda motor yang parkir di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga menunggu di sepeda motor dengan tujuan untuk memantau orang dan berjaga-jaga kalau Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi ketahuan mengambil sepeda motor oleh masyarakat dan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga bisa melarikan bersama Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dari kejaran masyarakat, tidak lama kemudian Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga melihat Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW ke arah Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga, setelah sampai di dekat Terdakwa yang mana Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi naik ke sepeda motor yang di ambilnya tersebut kemudian Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga diletakkan di standar kaki belakang sebelah kanan sepeda motor yang di naiki/kendarai oleh Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi tersebut hingga sampai ke Pondok kebun milik Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi kemudian Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi menghidupkan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki dan sepeda motor tersebut rencananya akan di jual untuk mendapatkan uang.



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi di jual oleh Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi karena di tinggalkan di daerah Kiliran jao Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa-Terdakwa mengambil dengan memindahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009 yang sebelumnya diletakkan di pinggir jalan umum depan rumah Ipul di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan bahwa Terdakwa-Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib yang bertempat di pinggir jalan umum depan rumah Ipul di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009 milik saksi Romi Gusrianto panggilan Romi, sehingga dengan kata lain bukan milik Terdakwa-Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sipengambil dalam hal ini Terdakwa-Terdakwa dalam mengambil barang yang didakwakan kepadanya tidak memiliki izin dari si empunya barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu benar Terdakwa-Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009 milik saksi Romi Gusrianto panggilan Romi pada hari Senin

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib yang bertempat di pinggir jalan umum depan rumah Ipul di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tidak mempunyai izin dari saksi Romi Gusrianto panggilan Romi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa-Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009 milik saksi Romi Gusrianto panggilan Romi tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa-Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib yang bertempat di pinggir jalan umum depan rumah Ipul di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi lakukan bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga dengan cara adalah Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga berangkat dari Pondok kebun Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dekat SMK N 2 Pulau Punjung dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-5574-VV dengan Nomor rangka MH1JFZ121JK337512 dan Nomor mesin JFZ1E2341904 milik Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga menuju rumah Ipul di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di dekat Rumah Ipul yang mana Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi turun dari sepeda motor dengan tujuan mengambil sepeda motor yang parkir di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga menunggu di sepeda motor dengan tujuan untuk memantau orang dan berjaga-jaga kalau Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi ketahuan mengambil sepeda motor oleh masyarakat dan Terdakwa II Angga Firmansyah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Anasri panggilan Angga bisa melarikan bersama Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dari kejaran masyarakat, tidak lama kemudian Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga melihat Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA-2025-VW ke arah Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga, setelah sampai di dekat Terdakwa yang mana Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi naik ke sepeda motor yang di ambilnya tersebut kemudian Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga diletakkan di standar kaki belakang sebelah kanan sepeda motor yang di naiki/kendarai oleh Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi tersebut hingga sampai ke Pondok kebun milik Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi kemudian Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi menghidupkan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi bersama dengan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki dan sepeda motor tersebut rencananya akan di jual untuk mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi di jual oleh Terdakwa I Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi karena di tinggalkan di daerah Kiliran jao Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

Menimbang, bahwa berdasarkan faktar tersebut diatas terdapat peran dari masing-masing Terdakwa, maka dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa-Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2025 VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2025 VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E-1556009, atas nama DONA ELFI YANTI;

Berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi Romi Gusrianto panggilan Romi, maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Romi Gusrianto panggilan Romi;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Beat warna putih dengan nomor polisi BA 5547 VV, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ121JK337512, dan Nomor Mesin : JFZ1E2341904 atas nama SITI FATIMAH;

Berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga, akan tetapi dipersidangan Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut maka terhadap barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa-terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa-terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa-Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Basri Yandi Bin Buhari panggilan Andi dan Terdakwa Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2025 VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E1556009;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2025 VW dengan Nomor rangka MH1JF8112CK558802 dan Nomor mesin JF81E-1556009, atas nama DONA ELFI YANTI;

Dikembalikan kepada saksi Romi Gusrianto panggilan Romi;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda jenis Beat warna putih dengan nomor polisi BA 5547 VV, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ121JK337512, dan Nomor Mesin : JFZ1E2341904 atas nama SITI FATIMAH;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Angga Firmansyah Bin Anasri panggilan Angga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa-Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FAISAL, S.H